



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 13, 2020

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam  
Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

## PROVINSI BANTEN

### PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - b. bahwa agar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat berjalan secara efektif, diperlukan panduan bagi para pihak yang berkepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17);

9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.140-Huk/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0912);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah.
13. Titik Pemeriksaan adalah tempat pengawasan pelaksanaan PSBB.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi administratif.

## BAB II

## PELAKSANAAN PSBB

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Walikota memberlakukan PSBB di Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Daerah.
- (5) Camat dan Lurah dapat membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga sesuai kewenangannya.
- (6) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pembatasan Pembelajaran di Sekolah  
dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, evaluasi pembelajaran dan pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB ditetapkan dengan surat edaran yang diterbitkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga penelitian;
  - c. lembaga pelatihan;
  - d. lembaga pembinaan; dan
  - e. lembaga sejenisnya
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, penelitian dan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara dalam jaringan dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
  - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;

- b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
  - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
  - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Pembatasan Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja

##### Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
  - c. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
  - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
  - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;

- c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan; dan
- d. dapat melaksanakan *rapid test* secara mandiri dengan melibatkan Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
  - a. seluruh instansi pemerintahan dilakukan berdasarkan pengaturan dari instansi pemerintahan terkait;
  - b. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    - 1. kesehatan;
    - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
    - 3. energi;
    - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
    - 5. keuangan;
    - 6. logistik;
    - 7. perhotelan;
    - 8. konstruksi;
    - 9. industri strategis;
    - 10. pelayanan dasar dan utilitas publik yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
    - 11. kebutuhan sehari-hari.
  - d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
  - a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja meliputi antara lain pengaturan jam masuk dan jam pulang yang dilakukan secara bergantian;



- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
  1. penderita tekanan darah tinggi;
  2. pengidap penyakit jantung;
  3. pengidap diabetes;
  4. penderita penyakit paru-paru;
  5. penderita kanker;
  6. ibu hamil dan menyusui; dan
  7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
  1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
  4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
  6. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  7. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun anti septik dan/atau pembersih tangan;
  8. menjaga jarak antar sesama karyawan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
  10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
    - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;

- b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung melalui pemesanan secara dalam jaringan, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
  - b. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
  - c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
  - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);

- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
  - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
  - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
  - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
    - 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
    - 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
    - 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
    - 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
    - 5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja lengan panjang sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
    - 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun anti septik dan/atau pembersih tangan;
    - 7. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
    - 8. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
    - 9. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
    - 10. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat rekomendasi.

## Bagian Keempat

## Pembatasan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

## Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

## Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

## Bagian Kelima

## Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

## Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
  - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

- (4) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan surat rekomendasi.

#### Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
- a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
    1. pasar rakyat;
    2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan;
    3. toko/warung kelontong;
    4. toko obat/ apotek; atau
    5. depo isi ulang air minum.
  - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara dalam jaringan dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
  - e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan; dan
- h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun anti septik dan/atau pembersih tangan.

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
  - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal

#### Bagian Keenam

#### Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

#### Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.

#### Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
  - a. khitan;
  - b. pernikahan;
  - c. pemakaman bukan karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - d. takziah kematian.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 5 (lima) orang;

- c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di kantor urusan agama dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman bukan karena *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Pelaksanaan kegiatan takziah kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas yang berasal dari keluarga dan tetangga terdekat;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (6) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat rekomendasi.

Bagian Ketujuh  
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi  
Untuk Pergerakan Orang dan Barang  
Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
  - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. transportasi yang mengangkut penumpang meliputi layanan transportasi udara, kereta api, dan jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang;
  - b. transportasi yang mengangkut barang meliputi layanan transportasi udara, kereta api, dan jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain :
    1. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
    2. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
    3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
    4. angkutan untuk pengedaran uang;
    5. angkutan bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
    6. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan;
    7. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
    8. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman antara lain kurir servis, dan jasa titipan; dan
    9. angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan perakitan.
  - c. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban dan layanan darurat tetap berjalan;
  - d. operasi kereta api, bandar udara termasuk bandar udara milik tentara nasional Indonesia dan kepolisian republik Indonesia, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi dan organisasi operasional terkait tetap berjalan; dan
  - e. transportasi untuk layanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama pemberlakuan PSBB meliputi :
  - a. aktivitas pada pelayanan kesehatan;
  - b. aktivitas pada aspek pertahanan, keamanan, ketertiban, ketentraman, dan penanggulangan bencana; dan
  - c. aktivitas gugus tugas tingkat pusat, gugus tugas tingkat provinsi, Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah dan gugus tugas lainnya.
- (4) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
  - a. kendaraan bermotor pribadi;
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
  - c. angkutan perkeretaapian.
- (5) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (6) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (7) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - d. tidak membawa penumpang; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (8) Angkutan roda dua berbasis aplikasi penggunaannya hanya untuk mengangkut barang.

- (9) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. membatasi jam operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB atau sesuai dengan pengaturan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait sesuai kewenangannya;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
  - d. menggunakan masker;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
  - g. menjaga jarak antar penumpang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (10) Pembatasan jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan pembatasan jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan surat rekomendasi.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

##### Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
  - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan, apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.

### Bagian Kedua

#### Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada Penduduk Rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan secara mandiri selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya.
- (3) Tata cara pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan denda dan perpanjangan jatuh tempo pajak daerah bagi pelaku usaha; dan/ atau
  - b. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

##### SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

###### Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.

###### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi;
  - d. bantuan pembiayaan; dan/atau
  - e. jasa dan/atau dukungan lain.

#### BAB V

##### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

###### Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.

#### Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, pemuka agama, swasta, akademisi, rukun tetangga, rukun warga, masyarakat dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

#### Pasal 27

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB, dilakukan pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi Titik Pemeriksaan.
- (2) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi Titik Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Dinas Perhubungan; dan
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Selain dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantauan dan pemeriksaan dapat dibantu oleh :
  - a. Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Dinas Perhubungan Provinsi Banten; dan
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
- (4) Lokasi Titik Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;

- c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - d. pembubaran;
  - e. pemberhentian sementara kegiatan;
  - f. pembekuan izin;
  - g. pencabutan izin; dan/atau
  - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 16 April 2020

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 16 April 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN




Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani


LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL  
 BERSKALA BESAR DALAM RANGKA  
 PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

PEMBATAAN JUMLAH ORANG PALING BANYAK 50 (LIMA PULUH PERSEN)  
 DARI KAPASITAS KENDARAAN MOBIL PENUMPANG PRIBADI  
 DAN KAPASITAS KENDARAAN BERMOTOR UMUM

BUS/ MINIBUS	MOBIL	MOTOR
		

WALIKOTA  
 TANGERANG SELATAN,  
 ttd  
 AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Ciputat, 16 April 2020  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,


  
 Mohammad Ervin Ardani